

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI FAKTOR PRNYEBAB LARINYA
NARAPIDANA DARI LAMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA
BUKITINGGI**

Muhammad Ringga Fajri, 1210112181, Hukum Pidana, PK IV Fakultas Hukum
Universitas Andalas.

ABSTRAK

Penghukuman berkembang seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, dari hukuman yang bertujuan hanya memisahkan pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa, hingga saat ini bertujuan untuk memperbaiki kembali narapidana (rehabilitasi dan reformasi). Perbaikan narapidana dilaksanakan melalui program pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir sistem peradilan pidana. Program pembinaan dijalankan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban narapidana. Harusnya semakin berkembangnya konsep penghukuman membuat Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang lebih baik bagi pelaku kejahatan. Namun kenyataanya masih ada narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa saja faktor penyebab larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ? 2) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan pelarian narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ada dua, faktor Eksternal dan Internal. 1) faktor eksternal diantaranya kondisi bangunan lapas, kekurangan SDM dan sarana, kelalaian petugas dan kelebihan kapasitas, 2) faktor internal yaitu kerinduan narapidana kepada keluarganya serta perselisihan dan kerusuhan. Sedangkan upaya yang dilakukan ada dua yaitu upaya preventif dan represif. 1) Upaya preventif seperti pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, kegiatan intelejen, pengendalian peralatan, pengawasn komunikasi Pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Upaya represif yaitu penindakan, pemulihan, bantuan keamanan, pemberian sanksi.